



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX.
322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421/ 201 /IV.02/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan PKBM;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Nomor 81 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 16);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang rincian tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM " Nurul Falah" dari Saudara Sanusi S.pdi selaku Ketua PKBM "Nurul Falah" Nomor 421/285/IV.02/VII/2017 tanggal 19 Juni 2017 serta lampiran-lampirannya;
2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara Permeriksaan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut pada tanggal 12 Januari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada:
Nama Lembaga : **PKBM Nurul Falah**
Jenis Pendidikan : 1. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
2. Program Kursus
3. Program Kejar Paket A, B dan C
Alamat : Jln. S. Parman No 9
Kelurahan/Desa : Cinta mulya
Kecamatan : Candipuro
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : **SANUSI, S.Pd.I**
Pemilik/Penyelenggara : **SANUSI, S.Pd.I**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 2 Februari 2021
- KETIGA** : Pemegang izin ini:
a. PKBM Nurul Falah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
b. Apabila ternyata PKBM Nurul Falah melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang Paud dan Dikmas
d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
e. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda
Pada Tanggal : 02 Februari 2018
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



Drs. KOHARUDDIN
Pembina

NIP. 19701012 199101 1 002

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Lampung Selatan.